



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18080-18089

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Nilai Pancasila dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Ana Rahmatyar^{1✉}, Muhammad Rosikhu²

Universitas Bumigora

Email: ana.rahmatyar@universitasbumigora.ac.id^{1✉}

Abstrak

Dalam sistem Hukum terdapat sub sistem hukum yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiganya merupakan sub sistem yang saling terkait dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berintegritas. Saat ini Indonesia telah melakukan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bernafaskan nilai Pancasila, namun pembaharuan dari aspek legal substance saja apakah cukup menghadirkan sistem peradilan pidana yang berkarakter Pancasila. Jenis penelitian menggunakan studi normatif yaitu semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majalah dan naskah yang ada kaitannya dengan topik pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perubahan legal substance yang bernafaskan Pancasila saja tidak cukup untuk menghadirkan Sistem Peradilan Pidana yang sesuai dengan nafas Pancasila, yang paling penting adalah merubah paradigma dan moralitas dari aparat penegak hukum (*legal structure*) selaku orang yang menjalankan undang-undang. Kesimpulan dari penelitian ini, perubahan paradigma berpikir yang mengarah kepada moralitas dan integritas yang tinggi dari aparat penegak hukum merupakan fondasi yang paling pertama dan utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berlandaskan nilai Pancasila.

Kata Kunci: *Nilai Pancasila, Sistem Peradilan Pidana*

Abstract

In the legal system there are legal sub-systems that are interrelated with each other, namely legal substance, legal structure and legal culture. The three are sub-systems that are interrelated in creating a criminal justice system with integrity. Currently, Indonesia has reformed the Criminal Code which has Pancasila values in it, but just updating the legal substance aspect is enough to present a criminal justice system with Pancasila characteristics. This type of research uses normative studies, namely all data sources come from written materials in the form of books, documents, magazines and manuscripts which are related to the topic of discussion through reviewing various literature related to research which includes primary, secondary and tertiary data. The results of the research show that changes in legal substance that are inspired by Pancasila alone are not enough to present a criminal justice system that is in accordance with the spirit of Pancasila. The most important thing is to change the paradigm and morality of law enforcement officers (legal structure) as people who implement the law. The conclusion of this research is that a change in thinking paradigm that leads to high morality and integrity of law enforcement officers is the first and foremost foundation in realizing a criminal justice system based on Pancasila values.

Keywords: *Pancasila Values, Criminal Justice System*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini masih didominasi oleh cara berpikir legisme, cara penegakan hukum (pidana) yang hanya bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan semata. Cara seperti ini lebih melihat persoalan hukum sebagai persoalan hitam putih, padahal hukum itu bukanlah semata-mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh dan bagi semua insan yang ada di dalamnya. Cara pandang legisme inilah yang menjadi salah satu penyebab krisis penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu alternatif lain didalam menegakkan hukum sehingga ia sesuai dengan konteks sosialnya.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, bahkan dunia internasional menilai lembaga pengadilan Indonesia sangat buruk, baik itu dari aspek substansinya maupun dari aspek penegak hukumnya, terutama yang dilakukan oleh elemen-elemen penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim sampai para petugas Lembaga Pemasyarakatan(LP) (www.kompas.com, 2020). Salah satu kasus dimana Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi diberhentikan tidak hormat terhadap seorang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat terbukti menerima suap sebesar 300.000.000 pada perkara mantan walikota kediri.

Hukum, melalui sistem peradilan pidana, yang sejatinya memerankan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, menegakkan kebenaran dan keadilan. Bahkan, dapat menjadi sarana rekayasa sosial (*social engineering*) bagi masyarakat. Kenyataannya malah menimbulkan anarkhi sosial yang berkepanjangan. Tidak sedikit polisi yang bertindak tidak dengan hati nurani, tapi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki, tidak jarang pula jaksa yang memeras dan merubah perkara hanya demi mendapatkan keuntungan yang bersifat materi. Putusan-putusan pengadilan sering tidak diterima masyarakat. Keadaan-keadaan seperti itu diperparah dengan perilaku oknum aparat penegak hukum yang kurang terpuji dan melakukan perbuatan yang mencoreng diri dan lembaganya sendiri, inilah akibatnya jika berhukum tidak dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila.

Kebanyakan aparat penegak hukum mereduksi pemahaman bahwa menegakkan hukum diartikan sama dengan menegakkan undang-undang. Pemahaman ini membawa implikasi bahwa hukum (undang-undang) menjadi pusat perhatian. Padahal, masalah penegakan hukum tidak dapat hanya dilihat dari kaca mata undang-undang saja, tetapi harus dilihat secara utuh dengan melibatkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku, dan budaya. Oleh karena itu, perlu orientasi dan cara pandang baru dalam penegakan hukum.

Salah satu usaha mengatasi persoalan di atas adalah dengan merubah cara pandang, pola pikir dan paradigma aparat penegak yang tidak lagi menempatkan hukum sebagai pusatnya, melainkan beralih kepada manusia dan nurani, mengedepankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila terutama aspek ketuhanan dan kemanusiaan (<https://kompolnas.go.id>, 2020). Manusia menjadi sentral atau pusat di dalam berhukum. Hukum hanya menjadi pedoman di dalam menegakkan hukum, bukan sebagai aturan-aturan normatif yang harus diikuti kemauannya, hukum juga harus menjadi representasi dari kebutuhan manusia atau dengan kata lain produk hukum harus terlahir dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, jika aturan hukum bertentangan dengan nurani dan nilai-nilai yang hidup sudah selayaknya hukum itu perlu ditelaah ulang mengikuti kemauan manusia, bukan justru manusia yang menjadi budak dari produk hukum yang diciptakannya sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan data penelitian sekunder yang dikumpulkan dari beberapa studi pustaka. Penelitian ini menggunakan tiga tahap, berupa persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Data yang dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan yang disajikan secara deskriptif dengan cara menganalisis dan

memaparkan hasil temuan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian guna mencapai sasaran, sesuai dengan judul yang ditetapkan dengan mengumpulkan data yang relevan. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode yuridis normatif yang mengacupada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menggunakan bahan-bahan kepustakaan, serta menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait. Analisis data normatif dilakukan menggunakan norma, kaidah, teori-teori dan doktrin yang berasal dari data sekunder guna menjawab implementasi dan nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah penerapan nilai Pancasila di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Pancasila memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, yakni sebagai cita-cita dan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga Pancasila harus dijadikan ukuran dalam menilai keadilan dari hukum dan penegakan hukum di Indonesia, aturan-aturan hukum yang diterapkan harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila (Suteki, 2015).

Di dalam sistem hukum Indonesia, yang terdiri dari legal substance, legal structure dan legal culture (Laurence M. Friedman) tidak boleh keluar dari nilai-nilai dasar Pancasila yang megedepankan prinsip Ketuhanan dan Kemanusiaan. Soejono Soekanto mengatakan bahwa kerangka proses penegakan hukum terdapat 5 faktor yang memengaruhi yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, ketiga faktor sarana pra sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, keempat faktor masyarakat, dan kelima faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan yang merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi parameter untuk menentukan efektifitas hukum.

Lima faktor penegakan hukum tersebut harus berjalan seiringan dan harus selalu berusaha menggali dan mencari nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat, sehingga

orientasinya harus keadilan menurut Pancasila atau dengan kata lain keadilan menurut keinginan masyarakat.

Hal yang paling mendukung keberhasilan suatu sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh tiga Faktor, yaitu Faktor substansinya atau peraturan perundang-undangan, kemudian faktor penegak hukumnya, dan faktor budaya di masyarakat.

a) Faktor Hukum/ Peraturan Perundang-Undangan (Legal Substance)

seperti kita ketahui substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, pembentukan peraturan perundang-undangan seyogyanya berkewajiban untuk mengikuti perubahan dan kebutuhan masyarakat, sehingga pemahaman mengenai penegakan hukum bukan saja penegakan terhadap Undang-Undang, melainkan melaksanakan hukum secara serasi dan selaras dengan nilai-nilai (*Value*) dan cita-cita hukum (*reht idee*) demi tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan bersama. Peraturan perundang-undangan atau hukum positif merupakan produk dari manusia, hukum positif dibuat untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk manusia itu sendiri, maka ketika hukum itu sudah jauh keluar dari nilai-nilai kehidupan manusianya maka diperlukan adanya pembaharuan yang mengarah kepada keinginan manusia itu sendiri. Hukum yang baik adalah hukum yang ruhnyanya adalah ruh Pancasila, karena Pancasila merupakan Jiwa (*Volgeist*) bangsa Indonesia, maka produk hukum yang berdasarkan Pancasila sama artinya dengan hukum yang berdasar pada keinginan rakyat. Contoh misalnya di dalam KUHP, masih banyak sekali Pasal-Pasal di dalam KUHP yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, karena memang KUHP yang sekarang digunakan oleh bangsa Indonesia merupakan produk dari Belanda, antara Belanda dan Indonesia memiliki budaya yang berbeda, baik kehidupan sosial masyarakatnya maupun *volgeist* bangsanya, seperti yang dikatakan oleh Savigny "Setiap Bangsa memiliki *Volgeist* (Jiwa) nya masing-masing, dan *volgeist* suatu bangsa tidak bisa dipaksakan untuk dijalankan oleh bangsa lain" begitupun yang saat ini yang sedang dihadapi oleh Indonesia, Indonesia masih berada dibawah bayang-bayang produk hukum buatan tangan Belanda yang tidak sama dengan jiwanya bangsa Indonesia, maka hal ini cenderung lebih banyak menghadirkan konflik daripada menyelesaikan konflik.

b) Faktor Aparat Penegak Hukum (Legal struktur)

Penegakan hukum pada dasarnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Kadang publik memberikan komentar yang beragam mengenai penegakan

hukum dan keadilan yang diasosiasikan dengan apa yang dihasilkan oleh lembaga peradilan. Sehingga lembaga peradilan merupakan simbol darai upaya mewujudkan hukum yang berkeadilan. Produk hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan benda mati yang berfungsi hanya apabila dikendalikan oleh manusia, dan manusia yang paling berwenang dalam mengendalikan hukum adalah Aparat Penegak Hukum, dengan kata lain kesuksesan berhukum dan tercapai atau tidaknya cita-cita hukum yaitu untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung bagaimana aparat penegak hukum mengolah hukum itu sendiri. Namun kenyataannya, kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum mulai berkurang, hilangnya kepercayaan masyarakat tersebut bukan karena persoalan intelektual penegak hukumnya, namun hal ini tidak lain dikarenakan oleh cara berhukum yang terlalu kaku, yang orientasinya hanya pada teks perundang-undangan, apa yang dikatakan oleh undang-undang itulah hukumnya, dalam kasus pencurian misalnya, hukum mengatakan bahwa mencuri adalah delik, namun hati nurani sebagai manusia mengatakan bahwa itu bukanlah delik. Para penegak hukum yang kaku tidak mengedepankan rasa kemanusiaan dalam memutus perkara, tidak peduli seberapa tua pelakunya, tidak peduli mengapa si pelaku mencuri, kelaparan kah dsb, sehingga kehadiran hukum bukan lagi untuk memberikan kebahagiaan bagi manusia melainkan justru mendatangkan penderitaan yang tdk berkesudahan. Salah satu hakim yang berani keluar dari budaya penegakan hukum yang kaku adalah Bisma Siregar, hakim Bisma lebih megedapankan rasa kemanusaannya dibandingkan lembar-lebaran peraturan yang tidak lain adalah benda mati.

c) Faktor Budaya (Legal culture)

Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan) dan lembaga pemasyarakatan serta dapat pula dilakukan menggunakan sarana di luar hukum pidana dalam interpendensinya dengan faktor-faktor non hukum yang disebut menggunakan upaya non penal yang dapat diselenggarakan oleh pihak-pihak di luar aparat penegak hukum Pidana. Hal ini seiring dengan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa pemberantasan tindak pidana harus dilakukan melalui penegakan hukum yang terkait dalam reformasi hukum tidak hanya pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*) tetapi juga pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang

termasuk didalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pengetahuan pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/ education reform*).

Bagaimana seharusnya Hakim mengimplementasikan nilai pancasila dalam dunia peradilan?

Sebagai suatu sistem yang lebih luas dan hidup, masyarakat terdiri atas berbagai subsistem yakni subsistem budaya, sosial, politik dan ekonomi. Dalam praktek penegakan huku, pengadilan di Indonesia menjalankan fungsi integrasi yang diwakili oleh hakim, sehingga hakim memikul tanggungjawab untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran dalam rangka menciptakan integrasi sosial bukan sebaliknya menciptakan disintegrasi sosial (Suteki, 2015).

Kekuasaan negara yang bersumber dari kedaulatan rakyat telah memberikan amanat kepada salah satu bagian dari tiga bagian kekuasaan negara yang diberi nama "kekuasaan kehakiman" untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan keberadaan negara hukum RI dengan cara memberikan kekuasaan yang merdeka guna memberikan rasa keadilan yang setinggi-tingginya untuk rakyat (Kuffal, n.d).

Dalam dunia hukum, hakim dipercaya sebagai sosok yang mampu mengintegrasikan berbagai macam kepentingan, hakim di dalam melakukan proses konversi di lembaga pengadilan, putusan yang dihasilkan oleh hakim diharapkan memenuhi unsur-unsur efisiensi, legitimasi, dan keadilan.

Seperti kita ketahui bersama, hakim adalah orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk memutus perkara dengan apa yang dipandanginya baik, hakim mempunyai pemikiran dan caranya sendiri untuk memberikan kepuasan terhadap batinnya. Dengan demikian, hakim itu bukan hanya sekedar skema atau pelaksana undang-undang saja, tetapi perilaku. Perilakulah yang membedakan hakim yang satu dengan yang lain, perilakulah yang menentukan apakah putusan hakim tersebut mencapai keadilan atau tidak (Satjipto Rahardjo, 2009).

Untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hakim harus berpegang teguh pada prinsip ketuhanan dan kemanusiaan. Hal tersebut sebenarnya sudah terkuifikasi di dalam hira "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berada dalam pembukaan putusan hakim. Maka putusan hakim seharusnya sesuai dengan rasa keadilan menurut Tuhan dan menurut hati nurani masyarakat, yaitu keadilan berdasarkan Pancasila dan bukan putusan hakim yang lahir hanya berdasarkan kepastian hukum.

Di dalam praktik peradilan saat ini masih terdapat cukup banyak para hakim yang dalam melaksanakan tugasnya bukan sebagai penegak hukum dan keadilan, melainkan hanya sekedar sebagai pelaksana undang-undang. Hakim harus menyadari bahwa dalam praktik penegakan hukum dan keadilan di jaman modern ini peraturan perundang-undangan pada umumnya selalu ketinggalan jaman jika dibandingkan dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan masyarakat, oleh karena itu sebenarnya sudah ada Pasal yang meligitimasi hakim untuk memutus perkara sesuai dengan pikiran dan hati nuraninya, yaitu di dalam Pasal 27 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “ bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat” (Barda Nawawi Arief, n.d).

Salah satu contoh kasus hakim yang tidak memutus berdasarkan hati nurani dan tidak berdasarkan nilai-nilai pancasila, yaitu kasus yang menimpa Baiq Nuril yang merupakan korban pelecehan seksual dari atasannya, namun harus menjadi pesakitan pada pengadilan tinggi Lombok, dengan pelanggaran Undang-Undang ITE sehingga kemudian Baiq Nuril dijatuhkan pidana.

Jika kita mengkaji dari perspektif undang-undang saja, jelas Baiq Nuril bersalah, namun jika kita melihat permasalahan ini jauh lebih luas lagi dengan mempertimbangkan aspek moral, nilai, dan budaya maka Putusan yang hakim berikan tidak semata-mata bergantung pada tekstual undang-undang, meskipun secara perundang-undangan Baiq Nuril telah memenuhi unsur-unsur pasal. Hakim sebagai pengendali dan yang menjalankan undang-undang harus menitikberatkan pada perspektif nuraninya.

Hakim harus memiliki hati yang lapang dalam mencari dan menemukan kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan memegang teguh nilai-nilai pancasila sebagai modal utama dalam memutus perkara.

SIMPULAN

1. Pancasila memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, Pancasila sangat menekankan kepada nilai-nilai luhur yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, maka sistem peradilan yang baik adalah yang orientasinya adalah Pancasila bukan pada sistem yang kaku bergantung pada tekstual undang-undang semata seperti sekarang ini.
2. Hakim dipercaya sebagai sosok yang mampu mengintegrasikan berbagai macam kepentingan, hakim di dalam melakukan proses konversi di lembaga pengadilan, putusan yang dihasilkan oleh hakim diharapkan memenuhi unsur-unsur efisiensi,

legitimasi, dan keadilan. Untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hakim harus berpegang teguh pada prinsip ketuhanan dan kemanusiaan. Hal tersebut sebenarnya sudah terkualifikasi di dalam hira "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berada dalam pembukaan putusan hakim. Maka putusan hakim seharusnya sesuai dengan rasa keadilan menurut Tuhan dan menurut hati nurani masyarakat, yaitu keadilan berdasarkan Pancasila dan bukan putusan hakim yang lahir hanya berdasarkan kepastian hukum. keadilan menurut nurani dan moral harus berada diatas keadilan menurut undang-undang. Undang-undang adalah karya manusia yang tentu nya diselimuti banyak kekurangan, sehingga menggantungkan ukuran keadilan hanya dari undang-undang saja justru banyak mendatangkan ketidakadilan yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Prilaku*, Kompas, Jakarta 2009
- Arief, Barda Nawawi. 2009. *Tujuan dan Pedoman Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Nawawi arief, Barda *bunga rampai, kebijakan hukum pidana*, Raja Grafindo.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuffal, HMA, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Umm press.
- Suteki, *Masa depan hukum progresif*, Thafamedia 2015.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, Sajipto. 1989. *Paradigma Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sidharta, B Arief. 1998. *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Diah Sulistyani. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. PT Alumni Bandung.
- Prasetyo Utomo, Natan. (2020) Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Religius Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Juristic*
- Appludnopsanji, (2021). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila, *Jurnal Kertha Wicaksana*
- Erfandi, (2022). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Universitas Pasundan*
- Saputra, Nanda. (2021). Membangun Hukum Pidana Nasional di atas pondasi keadilan Pancasila dalam wujud Nilai Ketuhanan yang Maha Esa, *Jurnal Universitas*

Muhamadiyah Surakarta.

Lala, Andi. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum pidana nasional, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*.

Yusriando, Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, *Jurnal Unissula*

Samud, Penegakan Hukum Pidana Prespektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, *Jurnal Pengkajian dan Penelitian Ekonomi Syariah*

Leonard, Tommy (2021). Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*

Legowo, PS, (2023). Analisa sistem peradilan Pancasila, *Rumah Jurnal UIN Alaudin*

Amin, Fakhry. (2023). Nilai Pancasila dalam Metode Penemuan Hukum: Orientasi dan Konstruksi Nilai Pancasila dalam Rechtsvinding, *Jurnal Ajudaksi*